

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA
PROSES PENYIDIKAN**

(Studi Kasus Wilayah Hukum Poltabes Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh:

ASTRIA ASNIL
03.940.006

**Program Kekhususan:
Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)**

**(ASTRIA ASNIL, No. BP : 03.940.006, Fakultas Hukum Universitas
Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 51)**

ABSTRAK

Tindak Pidana Narkotika semakin banyak terjadi dikalangan remaja khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat atau penggunanya, tetapi juga merupakan bahaya yang sangat serius menimpa masyarakat secara menyeluruh. Adapun pelaku dari tindak pidana tersebut tidak saja dari kalangan orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika pihak Polri diberi wewenang khusus oleh negara sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum yang diberikan penyidik kepada anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam proses penyidikan. Kendala yang ditemui penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan praktek dilapangan. Hasil penelitian memperlihatkan: Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan adalah dengan memberikan perlindungan khusus sesuai dengan hak-hak atas anak yang sudah diatur oleh Undang-Undang, Upaya yang diberikan penyidik untuk melindungi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan adalah dengan diberikan haknya sesuai dengan Pasal 50-60 KUHP sebagai tersangka dan terdakwa. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar atau pemakai narkotika, kurangnya kesadaran hukum, adanya ketimpangan antara praktek di lapangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana Narkotika. Saran untuk perbaikan penegakan hukum ke depan adalah perlunya kerjasama yang baik antara penyidik dan masyarakat dan tersedianya fasilitas untuk memperlancar pelaksanaan penyidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin banyaknya pemakaian tidak sah bermacam-macam narkoba. Kekhawatiran ini semakin meresahkan masyarakat akibat meluasnya peredaran narkoba di dalam masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi – sembunyi, tetapi sudah terang – terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu (narkoba). Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan negara, perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar,
2. sedangkan para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban spikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji yang diberikan Narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko

tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹

Para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok para pemakai adalah orang – orang berusia muda, bahkan ada juga melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Contoh yang dapat kita lihat anak seorang perwira tinggi TNI AD (Agus Isrok alias Letda TNI AD Dedy Setiawan) yang tertangkap basah membawa empat kilogram shabu-shabu di Hotel Travel Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1999 lalu, oleh Operasi Kiklat Jaya Polres Jakarta Barat. Pada hal Agus Isrok adalah seorang perwira muda anggota pasukan elite Kopasus dengan jabatan wakil komandan unit khusus Detascmen 441 Group IV Kopasus Cijantung Jakarta. Putra mantan KSAD Jenderal TNI Subagyo H.S. Contoh lain yang dapat kita lihat di daerah Pariaman, di mana si tersangka adalah salah satu siswa salah satu SMU yang ada di Pariaman yang menjadi pemakai dan pengguna narkoba. Si tersangka ditangkap di Hotel Nan Tongga Pariaman. Dan sekarang tersangka mendekam ditahanan Polresta Pariaman.² Dan begitu juga dengan RK (18) warga Singkarak, Kabupaten Solok, terpaksa mendekam dalam tahanan di Mapolresta Solok semenjak, jumat, tanggal 11 Mei 2007 lalu, siter tersangka terlibat dalam kasus ganja, RK diamankan petugas ketika sedang berada di dalam angkot.³

Data di atas dapat kita lihat menurut penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkoba pada umumnya para

¹ Moh Taufik Makarao, 2003. " *Tindak Pidana Narkoba* ". Ghalia Indonesia, Jakarta hal 6

² Harian Pus Metro Padang, *Tertangkapnya Salah Satu Pelajar Pengguna Narkoba di Salah Satu Hotel di Pariaman*, Hari Rabu, Tanggal 20 Juni 2006, hal 1

³ Harian Pus Metro Solok, *Tertangkapnya Pengedar Ganja*, Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2007, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dengan diberikannya hak-hak anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni memberikan Perlindungan Khusus dengan memperhatikan akan hak dan kewajiban anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Anak.
2. Perlindungan hukum yang diberikan penyidik kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan adalah:
 - a. Selama proses penyidikan anak tersebut didampingi oleh orang tua atau pendampingnya (penasehat hukum), dalam hal ini kondisi anak labil
 - b. Anak akan diberikan haknya sebagai tersangka dan terdakwa sesuai dengan Pasal 50-68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c. Setelah si anak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik maka selanjutnya diajukan ke penuntut umum, oleh penuntut umum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan
 - d. Selama pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan maka si anak mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranya diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.

Hendrastanto,dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987

Joni, Muhammad , Tanamas Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Korvensi Hak Anak* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Muladi, Barda Nawawi A. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Ngani, Nico, Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Mardani. *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Prakoso, Djoko. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rincka Cipta Jakarta, 1993

Soemita , Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Bumi Aksara Jakarta, 1983

Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta , 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, 1983.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2003.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, *Undang-Undang Perlindungan Anak* Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin banyaknya pemakaian tidak sah bermacam-macam narkotika. Kekhawatiran ini semakin meresahkan masyarakat akibat meluasnya peredaran narkotika di dalam masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi – sembunyi, tetapi sudah terang – terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu (narkotika). Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan negara, perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar.
2. sedangkan para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban spikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji yang diberikan Narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko

tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹

Para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok para pemakai adalah orang – orang berusia muda, bahkan ada juga melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Contoh yang dapat kita lihat anak seorang perwira tinggi TNI AD (Agus Isrok alias Letda TNI AD Deky Setiawan) yang tertangkap basah membawa empat kilogram shabu-shabu di Hotel Travel Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1999 lalu, oleh Operasi Kiklat Jaya Polres Jakarta Barat. Pada hal Agus Isrok adalah seorang perwira muda anggota pasukan elite Kopasus dengan jabatan wakil komandan unit khusus Detasemen 441 Group IV Kopasus Cijantung Jakarta. Putra mantan KSAD Jenderal TNI Subagyo H.S. Contoh lain yang dapat kita lihat di daerah Pariaman, di mana si tersangka adalah salah satu siswa salah satu SMU yang ada di Pariaman yang menjadi pemakai dan pengguna narkoba. Si tersangka ditangkap di Hotel Nan Tongga Pariaman. Dan sekarang tersangka mendekam ditahanan Polresta Pariaman.² Dan begitu juga dengan RK (18) warga Singkarak, Kabupaten Solok, terpaksa mendekam dalam tahanan di Mapolresta Solok semenjak, jumat, tanggal 11 Mei 2007 lalu, siter tersangka terlibat dalam kasus ganja, RK diamankan petugas ketika sedang berada di dalam angkot.³

Data di atas dapat kita lihat menurut penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkoba pada umumnya para

¹ Moh Taufik Makarao, 2003. " *Tindak Pidana Narkotika* ". Ghafia Indonesia; Jakarta hal 6.

² Harian Pos Metro Padang, *Tertangkapnya Salah Satu Pelajar Pengguna Narkoba di Salah Satu Hotel di Pariaman*, Hari Rabu, Tanggal 20 Juni 2006, hal 1

³ Harian Pos Metro Solok, *Tertangkapnya Pengedar Ganja*, Hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2007, hal 1

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah dengan diberikannya hak-hak anak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni memberikan Perlindungan Khusus dengan memperhatikan akan hak dan kewajiban anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Anak.
2. Perlindungan hukum yang diberikan penyidik kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan adalah:
 - a. Selama proses penyidikan anak tersebut didampingi oleh orang tua atau pendampingnya (penasihat hukum), dalam hal ini kondisi anak labil
 - b. Anak akan diberikan haknya sebagai tersangka dan terdakwa sesuai dengan Pasal 50-68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c. Setelah si anak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik maka selanjutnya diajukan ke penuntut umum, oleh penuntut umum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan
 - d. Selama pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan maka si anak mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranya diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, Yahya, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.
- Hendrastanto,dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987
- Joni, Muhammad , Tanamas Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muladi, Barda Nawawi A, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ngani, Nico, Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Mardani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 1993
- Soemita , Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , Bumi Aksara Jakarta, 1983
- Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, 1983.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, *Undang-Undang Perlindungan Anak* Sinar Grafika, Jakarta, 1998.